PERUBAHAN – OPERATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Kpt 22 Tahun 2025, 3 HLM
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN NOMOR 22 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN OPERATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN.

ABSTRAK:

- Untuk menetapkan operator pejabat pengelola informasi dan dokumentasi komisi pemilihan umum kabupaten minahasa selatan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU 9 Tahun 2022; PKPU No. 4 Tahun 2025.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan ini ditetapkan: operator pejabat pengelola informasi dan dokumentasi komisi pemilihan umum kabupaten minahasa selatan yang tercantum pada Lampiran.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 7 Juli 2025 2025.
- Lamp: 3 hlm.